



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR: 285/SK/R/VI/2024

TENTANG
**PANDUAN PENGEMBANGAN BENTUK PEMBELAJARAN
(PENYUSUNAN MODUL PRAKTIKUM DAN STUDIO)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan kepada seluruh Program Studi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor, diperlukan panduan pengembangan bentuk pembelajaran (penyusunan modul praktikum dan studio) agar kegiatan proses pembelajaran berbasis laboratorium dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan produktif;

b. bahwa beberapa Lembaga Akreditasi Mandiri telah menetapkan penambahan indikator kinerja minimal tentang laboratorium yang salah satunya adalah tersedianya instrumen / modul praktikum sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Pengembangan Bentuk Pembelajaran yang berisi panduan penyusunan modul praktikum dan studio.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Keputusan Yayasan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 03/SK/YP-A/VIII/2013 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Kurikulum

Pendidikan Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

10. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
11. Keputusan Rektor Nomor 334/SK/R/X/2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
12. Keputusan Rektor Nomor 399/SK/R/XII/2022 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Dengan Pendekatan Outcome Based Education (OBE) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tentang Panduan Pengembangan Bentuk Pembelajaran (Penyusunan Modul Praktikum dan Studio) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Kedua : Buku Panduan Pengembangan Bentuk Pembelajaran (Penyusunan Modul Praktikum dan Studio) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal 10 Juni 2024



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
NPP. 20220.93.0308 @

Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Rektor I dan II
2. Dekan Fakultas
3. Ketua BPA
4. Ketua BPM
5. Kepala Biro Akademik
6. GPM Fakultas
7. Arsip